

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu)

Arkaan Fadhlurrahman¹, Benny Karya Limantara²
arkaan.21211185@student.ubl.ac.id¹, benny.karya@ubl.ac.id²
Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Pengguna narkoba tentunya tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sekalipun ia adalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menafsirkan undang-undang secara beragam, khususnya dalam membedakan pengguna yang seharusnya direhabilitasi dengan pengedar yang pantas dihukum penjara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan studi putusan nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan studi putusan nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu Majelis Hakim dalam pertimbangannya setelah melalui proses pembuktian memutuskan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkoba dan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan pembuktian unsur-unsur formil penyalahgunaan narkoba dengan memadukan bukti objektif dan pengakuan subjektif terdakwa sehingga memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. pertanggungjawaban pidana yang diterapkan majelis hakim dalam perkara ini berada dalam kerangka normatif yang ketat. Hakim telah menyusun argumentasi berdasarkan alat bukti dan unsur pasal secara tepat, sehingga secara yuridis putusan ini tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, dari sudut pandang kebijakan kriminal dan fungsi rehabilitatif putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi gagasan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penyalahguna. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu Sebaiknya aparat penegak hukum dan hakim perlu secara konsisten menerapkan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan agar derajat ketergantungan penyalahguna dapat diukur secara objektif. Dan Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba, hakim sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, Putusan Hakim.

Abstract: Drug users cannot be separated from criminal liability, even when they are addicts or victims of narcotics abuse. Many cases indicate that law enforcement officers still interpret the law differently, particularly in distinguishing users who should undergo rehabilitation from dealers who deserve imprisonment. Drug users cannot be separated from criminal liability, even when they are addicts or victims of narcotics abuse. Many cases indicate that law enforcement officers still interpret the law differently, particularly in distinguishing users who should undergo rehabilitation from dealers who deserve imprisonment. Based on the results of the research, it can be concluded that the judges' considerations toward perpetrators of narcotics abuse based on Decision Number 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu show that, after going through the evidentiary process, the panel of judges decided that both defendants were legally and convincingly proven to have fulfilled the elements as narcotics abusers. Furthermore, the criminal liability of perpetrators of narcotics abuse based on Decision Number 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu indicates that the panel of judges carried out proof of the formal elements of narcotics abuse by combining objective evidence with the defendants' subjective confessions, thereby fulfilling the elements of *actus reus* and *mens rea*. The criminal liability applied by the panel of judges in this case falls within a strict normative framework. The judges constructed their legal reasoning based on valid evidence and statutory elements appropriately, so juridically this decision does not raise legal issues. However, from the perspective of criminal policy and rehabilitative function, the decision has not fully accommodated the concept of rehabilitation as a form of accountability for

narcotics abusers. The recommendations that can be submitted in this research are that law enforcement officers and judges should consistently implement integrated assessments from the investigation stage so that the level of dependency of narcotics abusers can be measured objectively. In addition, in rendering decisions against narcotics abusers, judges should place greater emphasis on a rehabilitative approach.

Keywords : *Criminal Liability, Narcotics Abuse, Court Decision.*

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika dalam konteks hukum Indonesia merupakan salah satu persoalan serius yang menyita perhatian negara karena dampaknya yang begitu luas terhadap generasi bangsa, stabilitas sosial, hingga keamanan nasional. Keberadaan narkotika sejatinya memiliki fungsi medis yang penting, yakni sebagai obat penghilang rasa sakit dalam tindakan medis tertentu dan juga sebagai bahan penelitian ilmiah. Akan tetapi, penyalahgunaan narkotika di luar tujuan kesehatan telah melahirkan permasalahan hukum yang kompleks, di mana aparat penegak hukum tidak hanya dihadapkan pada dimensi kriminalitas individu, melainkan juga pada jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan lintas batas negara. Dengan demikian, penanganan terhadap peredaran narkotika tidak bisa dilepaskan dari pendekatan hukum yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Secara yuridis, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Regulasi ini menegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, undang-undang mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan, yakni golongan I, II, dan III, berdasarkan tingkat bahaya serta manfaatnya dalam dunia medis. Pembagian ini sekaligus menjadi instrumen hukum untuk membedakan antara bentuk penyalahgunaan narkotika yang berorientasi pada keuntungan ilegal dengan penggunaan yang masih berada dalam koridor kepentingan kesehatan.

Adapun di Indonesia, penyebaran narkotika sudah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, dengan angka peningkatan mencapai 24 hingga 28 persen. Selain itu, BNN juga mencatat bahwa generasi muda, khususnya usia 15-24 tahun, mendominasi kelompok yang paling rentan sebagai pecandu narkoba. Data ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya meningkat setiap tahunnya, tetapi juga telah menyentuh hampir semua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, serta melibatkan anak-anak dan remaja. Situasi ini mencerminkan bahwa narkotika telah menjadi ancaman nasional yang serius dan membutuhkan respons cepat, menyeluruh, dan berkesinambungan dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki letak strategis sebagai jalur perdagangan internasional hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia rentan terhadap sasaran pengedaran obat-obat terlarang seperti narkotika. Berdasarkan letak strategis Indonesia tersebut menjadikan Negara Indonesia sebagai sarana perlintasan jaringan narkotika internasional atau sebagai jalur perdagangan peredaran narkotika yang sangat menguntungkan bagi pengedarnya. Oleh sebab itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

Umumnya narkotika atau dikenal dengan istilah latin narkam merupakan bahan kimia, seperti obat atau zat lainnya, yang dapat memberikan rasa kehilangan sakit dengan memberikan efek samping berupa kecanduan. Dampak yang ditimbulkan dari narkotika, selain flu dan penurunan kesadaran, adalah menimbulkan kebingungan/bingung (ganja) dan menimbulkan euforia dengan obat perangsang (kokain). Zat-zat ini dapat menyebabkan iritasi.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang beragam produk kimia atau zat yang datang dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik buatan maupun sintetik, dapat mengurangi atau mengubah persepsi, mengurangi kepekaan, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, ketergantungan atau adiksi yang berlebihan, sebagaimana yang definisinya tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak dan digunakan dalam hal negatif atau selain dari kebutuhan medis akan mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya secara terus menerus. Zat yang terkandung didalam narkotika memiliki efek yang mengakibatkan seseorang cenderung pasif dikarenakan dapat memutus saraf-saraf dalam otak dan merusaknya orang dalam pengguna. Dampak negatif yang timbul dari narkotika membuat para pengguna narkotika sulit untuk keluar dari belenggu narkotika dikarenakan adanya ketergantungan. Banyak sekali pelaku tindak pidana narkotika yang telah dipidana dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau bahkan sedang menjalani masa hukuman kemudian ia melakukan kejahatan kembali. Hal tersebut membuat seolah pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh hakim tidak membuat efek jera.

Secara sosiologis, maraknya peredaran narkotika juga tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi dan sosial. Jaringan narkotika internasional memanfaatkan kondisi sosial masyarakat yang rentan, terutama mereka yang berada dalam tekanan ekonomi, untuk dijadikan perantara atau kurir. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya berhubungan dengan hukum positif, tetapi juga terkait dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, pendekatan hukum yang represif saja tidak akan mampu menekan peredaran narkotika tanpa adanya upaya simultan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan narkotika harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sosial dan perlindungan generasi bangsa.

Perbuatan Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang narkotika. Tindak pidana narkotika juga merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang undang khusus diluar KUHP yaitu UU narkotika. Semua tindakan penyalahgunaan narkotika yang telah diatur di dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Narkotika sendiri menerapkan pidana minimal khusus. Adapun pidana miniman khusus ini merupakan penyimpangan dari sistem induk hukum pidana yaitu KUHP, sebagaimana telah dijelaskan di atas acaman pemidanaan minimum khusus tidak dianut oleh KUHP, hal ini dimungkinkan bagi undang-undang khusus di luar KUHP untuk membuat aturan yang menyimpang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.

Pengguna narkotika tentunya tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sekalipun ia adalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penyalahguna narkotika juga diartikan mereka adalah orang-orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Yang dimana penyalahgunaan narkotika ini berupa jenis kejahatan yang memiliki dampak yang luas serta kompleks. Dengan adanya penyalahgunaan narkotika yang merupakan Tindakan melanggar hukum, kasus hukum juga akan meningkat yang disebabkan seperti membeli atau menggunakan narkotika tanpa resep dokter.

Kejahatan narkotika sendiri merupakan kejahatan yang sudah lama menjadi musuh dunia. Faktanya, narkoba kini menjadi perhatian utama bagi negara kita dan seluruh negara di dunia. Dalam hal ini negara-negara di seluruh dunia perlu berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan narkotika, yang dimana skala perdagangan obat-obatan terlarang ini terus meningkat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. dapat dikatakan bahwa Hakim adalah pilar utama dalam penegakkan hukum dan pengadilan. Pertimbangan Hakim yang juga dikenal sebagai *Ratio decidendi*, merupakan sebuah argument atau alasan yang digunakan oleh seorang Hakim sebagai dasar untuk membuat

Keputusan tentang sebuah perkara. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. untuk menjamin keadilan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran perkara yang diberikan kepadanya, kemudian mengevaluasi perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, baru kemudian hakim dapat memutuskan perkara tersebut.

Tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung diketahui bahwa Provinsi Lampung menempati urutan terbanyak ketiga selain Sumatera Utara dan Jawa Timur. berdasarkan catatan dari Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung selama periode tahun 2014-2021 terdapat 7,07 hingga 12,85% Lampung terpapar kejahatan terkait narkotika. kemudian pada tahun 2022 berdasarkan catatan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung menunjukkan angka yang memprihatinkan yaitu tercatat 1.516 kasus kejahatan terkait narkotika yang terjadi di Provinsi Lampung, dan Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus tertinggi yaitu 219 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 eskalasi peredaran narkotika di Lampung terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara jumlah terdapat penurunan.

Mengenai sebuah perkara yang dimana seseorang menjadi perantara narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda, sanksi tersebut tergantung dengan beragam jenis golongan, beratnya, dan bentuknya. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perantara dalam kasus tindak pidana narkotika golongan 1 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Penyebaran penyalahgunaan Narkotika sudah hampir sulit untuk bisa dicegah. Hampir seluruh penduduk dunia mempunyai akses yang mudah terhadap obat-obatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemberantasan pun sering dilakukan, namun seiring dengan semakin bebasnya masyarakat berinteraksi satu sama lain maka seiring berjalannya waktu, penyebarannya masih mungkin terjadi. Sampai saat ini Indonesia dapat dikatakan rentan terhadap target yang berpotensi terkait produksi serta distribusi obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Selain masalah sanksi, tantangan hukum lainnya adalah ketidakselarasan antara regulasi dan praktik. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menafsirkan undang-undang secara beragam, khususnya dalam membedakan pengguna yang seharusnya direhabilitasi dengan pengedar yang pantas dihukum penjara. Perbedaan tafsir ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Lebih jauh, hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, yang justru semakin memperburuk citra penegakan hukum narkotika di Indonesia.

Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu, dimana perkara ini berkaitan terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor: 35 Tahun 2009. Perkara tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 di Jalan Perumnas PU Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Terdakwa MUHAMMAD FAIZ AL AKMAL Bin YUSRIZAL dan Terdakwa REZA IDRIS BIN DAWANIS UMAR sedang berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD FAIZ AL AKMAL Bin YUSRIZAL yang beralamat Jalan Perumnas PU Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, Terdakwa MUHAMMAD FAIZ AL AKMAL Bin YUSRIZAL mengajak Terdakwa REZA IDRIS BIN DAWANIS UMAR untuk sum-suman untuk membeli shabu kepada sdr. AJO (DPO) yang lokasi nya tidak jauh dari rumah, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FAIZ

AL AKMAL Bin YUSRIZAL dan Terdakwa REZA IDRIS BIN DAWANIS UMAR berdua hanya berjalan kaki ke Kontrakan sdr. AJO (DPO), setibanya di rumah kontrakan sdr. AJO (SDO), Terdakwa MUHAMMAD FAIZ AL AKMAL Bin YUSRIZAL memberikan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu) kepada sdr. AJO (DPO) dan sdr. AJO (DPO) memberikan 1 (satu) buah paket shabu kepada terdakwa MUHAMMAD FAIZ AL AKMAL Bin YUSRIZAL.

Adapun di dalam putusan tersebut terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang mana seharusnya bagi para penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, akan tetapi fenomena pukul rata bagi terdakwa narkotika terlihat jelas tidak ada perbedaannya dalam putusan ini.

Hal inilah yang memicu kontradiksi bagi pengenaan sanksi yang adil bagi para korban penyalahgunaan narkotika dan para pengedar. Tentunya di dalam undang-undang narkotika sendiri sudah ditentukan terdapat perbedaan yang signifikan jenis hukuman antara korban penyalahgunaan narkotika dan juga pengedar. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan literatur yang perundang-undangan yang berlaku, serta aturan, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan Empiris Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) kepada narasumber yang berhubungan dengan disparitas pemidanaan dalam putusan Tindak Pidana Narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan dua terdakwa ini memperlihatkan suatu konstruksi hukum yang disusun secara runtut dan hati-hati, dimana Majelis Hakim berupaya memastikan bahwa setiap fakta yang terungkap selama persidangan benar-benar sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Struktur logika yang ditampilkan oleh hakim menunjukkan perhatian mendalam terhadap prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana, khususnya bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan demikian, uraian pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dinilai sebagai suatu cerminan penerapan asas legalitas, asas kehati-hatian, serta asas personal accountability yang menjadi landasan utama dalam hukum pidana Indonesia.

Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan meninjau kembali dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif merupakan teknik penuntutan yang memberikan ruang bagi hakim untuk memilih satu dari beberapa pasal yang ditawarkan jaksa, sepanjang unsur-unsur dalam salah satu pasal tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dalam konteks ini, jaksa mengajukan tiga dakwaan, yaitu dakwaan terkait peredaran narkotika, dakwaan kepemilikan, dan dakwaan penyalahgunaan untuk diri sendiri. Konsep dakwaan alternatif ini menuntut hakim untuk bersikap teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih pasal yang justru tidak

mencerminkan keadaan objektif perkara. Oleh karena itu, tahap awal yang dilakukan Majelis adalah menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, pengakuan para terdakwa, dan alat bukti surat berupa hasil laboratorium forensik.

Dalam fakta persidangan, para saksi yang merupakan anggota kepolisian menjelaskan secara konsisten bahwa penangkapan dilakukan saat para terdakwa berjalan di kawasan Perumnas PU Desa Bumi Raya. Saat penggeledahan, ditemukan satu paket sabu dalam genggam terdakwa, serta sebuah telepon seluler dari terdakwa lainnya. Keterangan saksi yang bersifat langsung ini kemudian diperkuat oleh pengakuan terdakwa yang tidak menyangkal bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi berdua. Pola ini memunculkan keyakinan pada Majelis bahwa motif para terdakwa bukanlah untuk menjual, menyalurkan, atau mengedarkan narkotika, melainkan semata untuk penggunaan pribadi. Lemahnya bukti terkait motif perniagaan atau distribusi narkotika menjadikan dakwaan berdasarkan Pasal 114 ataupun Pasal 112 tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks pembuktian.

Selain itu, Majelis Hakim juga menyoroti hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa urine para terdakwa positif mengandung metamfetamina. Hasil ini menegaskan bahwa para terdakwa memang menggunakan narkotika sebagaimana mereka akui, sehingga memperkuat asumsi bahwa mereka tidak hanya sekadar memiliki sabu, tetapi juga telah mengonsumsinya. Kesesuaian antara temuan barang bukti, hasil laboratorium, dan keterangan para terdakwa menjadi landasan kuat bagi hakim untuk memutuskan bahwa dakwaan ketiga, yaitu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a, merupakan pasal yang paling tepat digunakan dalam proses pembuktian.

Dalam menyusun argumentasinya, Majelis Hakim kemudian menguraikan unsur-unsur pasal yang dijadikan landasan pemidanaan. Unsur pertama adalah mengenai subjek hukum, yang dalam undang-undang dirumuskan sebagai “setiap orang”. Hakim memberikan pemaknaan terhadap unsur ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, memiliki kecakapan bertindak, dan tidak memiliki hambatan psikis atau mental dalam memahami akibat hukum dari perbuatannya. Melalui pemeriksaan identitas dan sikap para terdakwa selama persidangan, hakim menemukan bahwa kedua terdakwa berada dalam kondisi mental yang sehat, sehingga dapat dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Pengakuan para terdakwa yang disampaikan secara sadar dan tanpa tekanan semakin mempertegas terpenuhinya unsur ini.

Unsur kedua yang dianalisis hakim adalah unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim menggunakan pendekatan interpretatif yang merujuk pada definisi “penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dimana penyalahguna didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hakim kemudian memperluas penjelasan terkait frasa “tanpa hak atau melawan hukum” dengan merujuk pada konsep *wederechtelijk* dalam tradisi hukum pidana Belanda, yang berarti suatu tindakan dilakukan tanpa dasar pembenaran atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Melalui pendekatan yuridis semacam ini, hakim menjadikan unsur melawan hukum bukan sekadar sebagai frasa normatif, tetapi benar-benar diuji kesesuaiannya dengan realitas perbuatan para terdakwa.

Hakim kemudian menilai bahwa para terdakwa tidak memiliki izin resmi, baik untuk menguasai maupun menggunakan narkotika golongan I. Selain itu, pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dengan patungan dan digunakan dengan cara menghirup asap hasil pemanasan kristal sabu menunjukkan bahwa *actus reus* dan *mens rea* perbuatan tersebut benar-benar ditujukan untuk konsumsi pribadi. Fakta ini tidak memberikan ruang bagi interpretasi bahwa terdakwa memiliki niat menjadi perantara atau pengedar. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dinyatakan telah terbukti secara lengkap.

Setelah menegaskan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, Majelis Hakim melanjutkan pertimbangannya dengan menilai pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Hakim menegaskan bahwa tidak terdapat alasan pembenar seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa, dan tidak terdapat pula alasan pemaaf seperti ketidaksadaran atau paksaan psikologis. Para terdakwa menyadari perbuatannya dan melakukannya dengan kehendak bebas tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, tidak ada dasar yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan terhadap barang bukti menjadi bagian penting yang tidak diabaikan hakim. Paket sabu yang disita dalam keadaan utuh dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium, serta telepon seluler yang ditemukan saat penangkapan, dinilai sebagai bagian integral dari tindak pidana yang dilakukan. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar proses eksekusi mudah dilaksanakan, hakim menetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Penetapan ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengharuskan barang-barang terkait tindak pidana narkotika tidak boleh dikembalikan kepada pelaku maupun digunakan oleh aparat secara tidak sah.

Selanjutnya, Majelis mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam konteks keadaan memberatkan, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam pemberantasan narkotika. Penggunaan narkotika, meskipun untuk kepentingan pribadi, tetap dipandang merugikan masyarakat luas karena memberikan kontribusi terhadap tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam kerangka yang lebih luas, tindakan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya negara dalam mengatasi dampak buruk narkotika.

Namun, di sisi lain, hakim juga memberikan ruang bagi faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan substantif. Para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan tidak memberikan perlawanan terhadap proses hukum. Mereka menunjukkan penyesalan yang tulus dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sikap kooperatif ini dipandang sebagai keadaan yang layak dijadikan dasar untuk meringankan pidana. Dalam banyak putusan mengenai penyalahgunaan narkotika, faktor penyesalan dan kesediaan mengikuti proses hukum sering menjadi pertimbangan penting karena menunjukkan bahwa pelaku masih memiliki peluang untuk diperbaiki melalui pembinaan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian mendorong Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun bagi masing-masing terdakwa. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta pidana selama satu tahun enam bulan. Penurunan hukuman ini menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan yang lebih proporsional dan humanis, khususnya dalam perkara penyalahgunaan yang secara teori lebih tepat diorientasikan kepada rehabilitasi daripada pembedaan semata.

Penetapan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa, sesuai dengan prinsip peradilan yang adil. Hakim juga menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan untuk menjamin kelancaran proses eksekusi dan mencegah potensi perbuatan serupa.

Dengan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana selama satu tahun, memerintahkan pemusnahan barang bukti, dan membebaskan biaya perkara. Putusan ini menutup rangkaian proses hukum dengan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang saling melengkapi, mencerminkan bahwa majelis tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan bagi para terdakwa.

Berdasarkan analisa penulis Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan kepada para terdakwa memperlihatkan suatu pola yang secara hukum memang

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Namun, apabila dianalisis dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kerangka politik hukum narkotika nasional serta paradigma penanganan penyalahguna narkotika sebagai korban ketergantungan, terlihat adanya kesenjangan yang cukup serius antara substansi putusan dengan semangat pemulihan dan rehabilitasi yang menjadi bagian integral dalam Undang-Undang Narkotika. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menerapkan konstruksi normatif secara tepat, tetapi penerapannya belum mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang diwajibkan oleh undang-undang dan telah ditegaskan melalui berbagai kebijakan kriminal nasional.

UU Narkotika secara eksplisit menempatkan penyalahguna sebagai pihak yang tidak semata-mata harus diberikan pidana, melainkan harus dipulihkan melalui program rehabilitasi. Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rumusan pasal ini menggunakan frasa wajib, yang menandakan bahwa orientasi pemulihan bukan sekadar opsi atau alternatif, tetapi merupakan langkah imperatif yang tidak boleh dikesampingkan. Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penyalahguna menjalani rehabilitasi, bahkan menggantikan pidana penjara apabila berdasarkan hasil asesmen mereka lebih tepat ditempatkan sebagai korban ketergantungan daripada sebagai pelaku kriminal.

Namun demikian, dalam praktik peradilan yang terjadi, termasuk dalam putusan ini, pendekatan rehabilitatif tersebut tidak menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim. Vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa secara tidak langsung memperlihatkan pola penanganan “pukul rata” yang selama ini menjadi sorotan publik, yaitu penyalahguna dan pengedar sering kali diperlakukan sama dalam perspektif peradilan pidana konvensional. Model pemidanaan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan semangat Undang-Undang Narkotika, tetapi juga berpotensi memperburuk keadaan penyalahguna yang sejatinya membutuhkan perawatan, bukan penghukuman.

Di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menitikberatkan analisisnya pada terpenuhinya unsur delik dan tidak mempersoalkan perbedaan mendasar antara penyalahguna dan pengedar. Perspektif yang digunakan ialah perspektif legalistik, yaitu selama unsur delik terpenuhi maka pidana harus dijatuhkan. Pendekatan ini mengabaikan karakter delik narkotika yang memiliki differensiasi jelas antara penyalahguna (victim of dependency) dan pengedar (criminal offender). UU Narkotika sendiri membedakan ancaman hukuman secara ekstrem: untuk pengedar dan pelaku peredaran gelap, ancaman pidananya berat, minimal empat tahun dan dapat mencapai hukuman mati; sementara bagi penyalahguna, ancaman pidananya jauh lebih ringan, bahkan UU membuka ruang rehabilitasi sebagai bentuk tindakan yang menggantikan pidana penjara. Ketika perbedaan yang sangat signifikan ini tidak diterjemahkan dalam putusan pengadilan, maka muncullah problem keadilan substantif.

Salah satu aspek yang menunjukkan kurangnya keselarasan pertimbangan hakim dengan prinsip rehabilitasi adalah absennya pembahasan mengenai hasil asesmen terpadu yang seharusnya menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa layak direhabilitasi. Sistem asesmen terpadu (integrated assessment) merupakan instrumen penting yang diciptakan untuk membedakan antara pengguna yang sudah mengalami ketergantungan, pengguna rekreasional, dan pelaku peredaran. Tanpa mempertimbangkan asesmen ini, maka pemidanaan yang dijatuhkan berpotensi tidak tepat sasaran. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menyinggung apakah asesmen dilakukan, padahal keberadaan asesmen menjadi syarat formil untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Ketidakhadiran asesmen ini menjadi tanda bahwa proses penegakan hukum pada tahap penyidikan maupun penuntutan tidak diarahkan pada kebijakan pemulihan, sehingga hakim pun terjebak dalam pola adjudikasi yang sempit.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penjatuan pidana penjara terhadap penyalahguna justru kontraproduktif, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang dapat memberikan layanan pemulihan bagi pengguna narkotika. Fakta empiris menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali menjadi tempat di mana para penyalahguna justru semakin rentan terhadap pengaruh jaringan narkotika dan mengalami relaps setelah keluar dari penjara. Kondisi overcrowding di lapas yang telah lama menjadi persoalan struktural semakin memperburuk efektivitas pemidanaan. Dengan demikian, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi, maka putusan tersebut tidak hanya tidak efektif, tetapi juga tidak efisien secara kriminal policy, karena tidak menyentuh akar persoalan ketergantungan narkotika yang bersifat medis dan sosial.

Menggunakan pisau analisis teori tujuan pemidanaan, terutama teori rehabilitasi dan teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*), dapat dilihat bahwa putusan tersebut cenderung masih berpijak pada paradigma retributif yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi hukuman, bukan sebagai individu yang perlu dipulihkan. Padahal, teori modern dalam kriminologi telah menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika merupakan kelompok rentan yang membutuhkan intervensi medis dan sosial untuk dapat kembali berfungsi sebagai individu produktif. Menempatkan mereka dalam kerangka pembalasan justru menjauhkan peradilan pidana dari fungsi sosialnya yang bertujuan melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam banyak literatur hukum, penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban dari peredaran gelap narkotika itu sendiri. Mereka terjebak dalam ketergantungan yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga lingkungan sosial tempat mereka hidup. Oleh karena itu, memandang penyalahguna sebagai pelaku kejahatan dalam arti penuh merupakan bentuk simplifikasi yang mengabaikan latar belakang sosiologis dan psikologis tindak pidana narkotika. Undang-undang sendiri mengakui aspek viktimologis ini dengan memberikan ruang rehabilitasi. Ketika hakim tidak memasukkan pertimbangan viktimologis dalam putusannya, maka putusan tersebut kehilangan dimensi kemanusiaan yang menjadi ciri utama keadilan progresif.

Selain itu, ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan semangat pemulihan membuat putusan ini berpotensi menjadi preseden yang memperkuat pola “pukul rata” dalam perkara narkotika. Fenomena pukul rata ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk memperlakukan seluruh pelaku tindak pidana narkotika sebagai entitas yang sama, tanpa membedakan motif konsumsi pribadi dengan motif keuntungan ekonomi. Padahal, perbedaan intensi ini merupakan jantung dari diferensiasi ancaman pidana dalam undang-undang. Peredaran gelap yang merusak struktur sosial dan merugikan negara tidak dapat disamakan dengan perilaku individu yang hanya menggunakan narkotika dalam konteks pribadi. Ketika perbedaan intensi dan status hukum tidak diperhatikan, maka keadilan formal memang tercapai, tetapi keadilan substantif gagal diwujudkan.

Selain aspek legalitas, aspek filosofis juga penting dibahas. Pemidanaan seharusnya tidak berhenti pada penerapan pasal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai pemulihan dan perlindungan terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Pengguna narkotika—terutama pengguna muda—memerlukan pembinaan dan edukasi, bukan pemenjaraan. Pilihan rehabilitasi akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik, sehingga sejalan dengan konsep keadilan korektif yang menekankan upaya memperbaiki pelaku, bukan menghukumnya secara mekanis.

Apabila dianalisis melalui paradigma *restorative justice*, putusan tersebut tidak memenuhi prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahguna narkotika, pelaku sekaligus merupakan korban dari ketergantungan, sehingga pemulihan diri adalah bagian dari pemulihan hubungan sosial yang menjadi fondasi masyarakat. *Restorative justice* menekankan bahwa upaya hukum harus membawa perubahan positif pada pelaku dan lingkungan, yang dalam hal ini seharusnya diwujudkan melalui rehabilitasi. Oleh karena itu,

putusan yang menjatuhkan pidana penjara tanpa alternatif rehabilitasi dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mulai dianut dalam berbagai perkembangan hukum nasional.

Dari perspektif hukum internasional, pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika juga sejalan dengan rekomendasi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Health Organization (WHO) yang menekankan bahwa penanganan penyalahguna narkotika harus menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat, bukan pemidanaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai kesehatan dan HAM, seharusnya juga mencerminkan standar internasional tersebut dalam praktik penegakan hukum domestik. Dengan demikian, putusan yang tidak mempertimbangkan dimensi kesehatan dan pemulihan dapat dikatakan kurang responsif terhadap perkembangan hukum internasional.

Berdasarkan analisa penulis, meskipun pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memenuhi unsur formil dari tindak pidana yang dikenakan kepada para terdakwa, tetapi putusan tersebut belum mencerminkan semangat pemulihan dan rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika dan berbagai kebijakan hukum nasional. Kecenderungan menghukum secara merata antara penyalahguna dan pengedar justru melahirkan kontradiksi serius terhadap tujuan pemidanaan yang adil, efektif, dan manusiawi. Pemidanaan penyalahguna tanpa mempertimbangkan rehabilitasi tidak hanya mengabaikan aspek viktimologis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kebijakan kriminal modern. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu menjadikan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dan bukan sekadar opsi tambahan, sehingga fungsi peradilan dapat diwujudkan secara utuh dalam melindungi dan memulihkan individu serta masyarakat.

B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Fakta persidangan menggambarkan bahwa keduanya ditangkap pada saat sedang dalam perjalanan kembali ke rumah setelah membeli satu paket sabu dari seseorang yang berstatus DPO saat ditangkap paket narkotika ditemukan di tangan salah seorang terdakwa dan alat komunikasi ditemukan pada terdakwa lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik memperkuat fakta teknis tersebut, yaitu adanya kandungan metamfetamina pada sampel urine para terdakwa serta bukti berat netto kristal putih yang disita. Dalam konteks ini majelis hakim menempatkan fokus pembuktian pada terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalahgunaan untuk diri sendiri. Keputusan untuk memilih dakwaan alternatif ketiga mencerminkan penilaian faktual hakim bahwa bukti yang tersedia lebih mengarah pada konsumsi daripada pada peredaran atau penguasaan untuk tujuan distribusi.

Mengurai pertanggungjawaban pidana para terdakwa, majelis hakim menempuh cara berpikir yang lazim dalam teori pertanggungjawaban hukum, yakni memeriksa keberadaan *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (unsur kesalahan/niat). Hakim mengidentifikasi *actus reus* melalui berbagai bukti objektif temuan paket sabu pada saat penggeledahan, keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan, serta penemuan barang bukti lain yang relevan.

Sementara itu, aspek *mens rea* dinilai dari pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa barang tersebut dibeli dengan tujuan dipakai bersama, serta dari keterangan mengenai tata cara penggunaan yang memperlihatkan niat sadar untuk mengonsumsi. Dengan mengkombinasikan bukti objektif dan pernyataan subjektif terdakwa, hakim menyusun narasi pembuktian yang menegaskan terpenuhinya kedua komponen esensial pertanggungjawaban pidana.

Secara teoritis, pendekatan majelis selaras dengan model kausal dan germanistik dalam pengujian delik: hakim mencari hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat hukum, lalu memastikan adanya ketidakbenaran perbuatan menurut norma (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan sebagai unsur yang mensyaratkan pertanggungjawaban. Dalam putusan ini istilah “tanpa hak atau

melawan hukum” ditafsirkan secara yuridis dengan merujuk pada ketidakhadiran izin formal dari pejabat berwenang sebuah interpretasi yang menguatkan eksistensi unsur pelanggaran norma administratif maupun pidana. Pembedaan antara kewenangan legitimasi (izin) dan fakta kepemilikan/pemakaian menjadi penting karena menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dibenarkan atau harus dipidana.

Apabila dilihat melalui lensa teori pertanggungjawaban pidana yang lebih luas, terdapat beberapa dimensi yang patut mendapat perhatian kritis. Pertama, aspek kapasitas bertindak yang menjadi prasyarat subyektif pertanggungjawaban. Majelis menyatakan kedua terdakwa dalam keadaan cakap dan sehat akalnya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini relevan karena teori pertanggungjawaban pidana mensyaratkan minimal untuk sebuah (schuld) kesalahan.

Hakim melihat lebih lanjut mengenai tingkat ketergantungan atau adiksi yang dapat mempengaruhi kemampuan kontrol individu terhadap zat adiksi tersebut. Dalam praktik, diagnosa adiksi yang memadai biasanya membutuhkan assesmen medis yang terstruktur; tanpa pengujian semacam itu, penilaian kapasitas seringkali bersifat normatif dan rentan menyederhanakan kompleksitas kondisi psiko-fisiologis pelaku narkotika.

Adapun memang setelah diteliti oleh penulis dalam putusan tersebut Jaksa tidak mencantumkan assessment terhadap dua terdakwa tersebut, namun dalam hal itu bukan berarti hal itu menyalahi aturan

Adapun jika di dalam dakwaan tidak ada hasil assessmentnya maka hakim dapat meminta assessment kepada BNN untuk melihat sejauh mana pelaku dinilai sebagai pecandu. Assessment sendiri terdiri dari

- 1) Assessment hukum yakni sampai sejauh mana pelaku terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan jaringannya;
- 2) Assessment medis yakni sejauh mana pelaku memiliki tingkat ketergantungan yg tinggi terhadap obat2an terlarang tersebut

Ada dua kualifikasi penyalahguna narkotika yg wajib dikenakan Pasal 127 untuk direhabilitasi yakni:

- 1) Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri karena faktor taraf ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika tersebut;
- 2) Korban penyalahgunaan orang yang dipaksa dan dibujuk rayu untuk menggunakan narkoba

Adapun parameter berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatakan kategori penyalahguna adalah:

- 1) Pelaku tertangkap tangan saat menggunakan;
- 2) Jumlah barang bukti Pemakaian tidak lebih dari 1 hari dan jumlah barang tidak lebih dari 1 gram;
- 3) Tidak terlibat jaringan narkotika

Adapun jika terdapat fakta dipersidangan diketahui pelaku sebagai penyalahguna namun dituduh tidak ada pasal 127 maka tetap hakim berpedoman kepada dakwaan jaksa, akan tetapi letak perbedaannya hakim boleh menyimpangi hukuman dibawah ketentuan hukum minimum (Sema no 4 tahun 2014). Yang intinya mengatur bahwa hakim dapat menerapkan pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) meskipun urine pelaku negatif, dengan syarat sabu yang dikuasai tidak lebih dari 1 gram dan untuk digunakan sendiri.

Berkenaan dengan pembuktian mens rea hakim merujuk pada pengakuan terdakwa dan keadaan faktual penggunaan alat hisap untuk menyimpulkan niat memakai. Dari perspektif teori, pengakuan merupakan alat bukti yang kuat apabila diperoleh tanpa paksaan dan konsisten dengan bukti lain. Namun, dalam kasus yang menyangkut konsumsi, niat untuk menggunakan seringkali

berkorelasi dengan keadaan kebutuhan atau desakan fisiologis akibat ketergantungan. Teori pertanggungjawaban pidana modern menimbang apakah kondisi ketergantungan dapat mengurangi tingkat kesalahan karena mengurangi kemampuan mengendalikan diri. hal ini berimplikasi pada kemungkinan pengakuan sebagai faktor yang bukan sekadar menunjang pembuktian, tetapi juga harus diuji sejauh mana ia menunjukkan kapasitas kontrol yang masih ada.

Pembebanan akibat dan tujuan pemidanaan, majelis menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, memperlihatkan pengakuan hakim terhadap factor yang meringankan antara lain sikap sopan, penyesalan, dan janji tidak mengulangi.

Adapun terdapat problematika substansial terkait fungsi rehabilitatif dalam peraturan perundang-undangan narkotika terdapat banyak ketentuan yang memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial sebagai langkah yang seharusnya dipertimbangkan ketika subjek merupakan penyalahguna. Ketidakhadiran pembahasan yang mendalam tentang kemungkinan rehabilitasi menunjukkan bahwa hakim, walau mempertimbangkan faktor meringankan, tetap mengedepankan sisi retributif bukan restoratif.

legal policy dan tujuan pemidanaan teori pemidanaan mengenal beberapa tujuan, antara lain retributif, preventif umum, preventif khusus, resosialisasi, dan rehabilitasi. Dalam putusan ini unsur resosialisasi/rehabilitasi tampak kurang mendapat porsi argumentasi. Padahal bagi penyalahguna, mekanisme rehabilitasi tidak hanya menghormati kebutuhan medis korban ketergantungan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak preventif jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan pemenjaraan singkat. Dari perspektif utilitarian, pemidanaan yang mengabaikan aspek pemulihan berisiko menimbulkan biaya sosial yang lebih tinggi, karena residivisme cenderung meningkat dan kesempatan pemulihan menurun. Hukuman yang berorientasi pada pemulihan menilai bahwa tujuan pemidanaan harus terintegrasi dengan program rehabilitasi yang terstruktur, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.

Mengingat Pengguna narkotika, psikotropika dll harus di rehabilitasi karena tergolong criminal without victim (kejahatan tanpa korban). Hal ini berimplikasi kejahatan tersebut tidak tepat dijatuhi pidana

Hubungan antara norma formal dan praktik yudisial dalam putusan ini mencerminkan ketepatan formal dalam penerapan unsur pasal, tetapi sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara teks undang-undang yang memuat imperatif rehabilitasi dan praktik pengadilan yang masih condong ke putusan pemidanaan. Teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya soal penetapan norma, melainkan juga soal realisasi tujuan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Jika hakim tidak memanfaatkan ruang diskresi yang ada untuk mengarahkan putusan pada tujuan rehabilitatif ketika tepat, maka fungsi korektif dan protektif hukum menjadi terbatas.

Adapun mengenai prinsip asas proporsionalitas dan pembeda antara pelaku dan korban, undang-undang narkotika mensyaratkan adanya pembobotan antara tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam undang-undang narkotika sendiri telah dinyatakan adanya perbedaan ancaman pidana yang signifikan antara pengedar dan pengguna. Putusan yang berfokus pada pembuktian penyalahgunaan sekaligus menjatuhkan pidana penjara tanpa opsi atau perintah rehabilitasi memberi sinyal bahwa pembeda itu diakui secara formal namun kurang diaktualisasikan menjadi sanksi yang sesuai dengan tujuan legislasi perlindungan terhadap penyalahguna. Secara teoritis, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara norma dan praktik, sehingga muncul kritik terhadap ketepatan fungsi hukuman dalam menanggulangi persoalan narkotika.

Pertimbangan hakim dari sudut perspektif membenaran dan alasan penghapus kesalahan, hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus tanggung jawab pidana, seperti pemaafan, alasan pembenar, atau keadaan tidak sadar yang signifikan. Alasan penghapus pidana

mensyaratkan pengujian intensif terhadap kemungkinan adanya alasan pembenar (misalnya tindakan membela diri) atau alasan yang mengurangi kesalahan (misalnya keadaan tertekan atau dipaksa). Dalam konteks penyalahguna, aspek tekanan sosial, pengaruh lingkungan, atau kondisi ekonomi sering kali relevan, tetapi tidak selalu memenuhi kriteria pemaafan. Oleh karena itu, pengakuan hakim bahwa tidak ada alasan pembenar merupakan hasil evaluasi normatif yang sah, tetapi perlu dikaitkan pula dengan evaluasi medis yang bisa mengungkapkan kondisi pengaruh adiksi sebagai faktor yang mengurangi derajat kesalahan.

Majelis dalam perkara ini menaruh bobot signifikan pada hasil laboratorium forensik sebagai sumber bukti ilmiah. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip verifikasi empiris dalam hukum pidana kontemporer. Penggunaan bukti laboratorium memperkuat kepastian objektif sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan faktual. Pertimbangan hakim menilai kehadiran bukti ilmiah untuk memastikan bahwa tuntutan terhadap kebebasan individu tidak didasarkan semata pada prasangka atau keterangan yang lemah. Namun, perlu dicatat pula bahwa bukti ilmiah harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas, yakni apakah bukti tersebut menunjukkan niat untuk mengedarkan atau semata untuk memaknai. sehingga putusan nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kotabumi menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan pembuktian unsur-unsur formil penyalahgunaan narkotika dengan memadukan bukti objektif dan pengakuan subjektif terdakwa sehingga memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*.

Adapun jika dianalisis lebih mendalam, struktur pertimbangan hakim dalam putusan ini menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka tradisional yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Model seperti ini dapat dipahami melalui ajaran monistis tentang kesalahan yang menggabungkan unsur perbuatan melawan hukum dengan kesalahan personal pelaku. Dalam ajaran ini hakim cukup melihat apakah unsur-unsur delik terpenuhi dan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Namun, perkembangan hukum pidana modern membawa perspektif baru melalui ajaran diferensiasi antara pelaku kejahatan biasa dan pelaku yang sekaligus merupakan korban, seperti penyalahguna narkotika.

Dalam konteks ini pertanggungjawaban pidana seharusnya dilihat tidak hanya melalui unsur kesalahan, tetapi juga melalui kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat. Penyalahguna tidak memicu kerugian publik yang sama dengan pengedar, sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak seharusnya disamakan dengan pelaku peredaran gelap. Akan tetapi dalam putusan ini tidak ditemukan pertimbangan mendalam mengenai kedudukan terdakwa sebagai korban ketergantungan atau tentang apakah terdakwa telah menjalani asesmen terpadu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Hal lain yang perlu disoroti adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyalahgunaan narkotika seringkali hanya berfokus pada terpenuhinya unsur yuridis, tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Padahal pendekatan sosiologis sangat penting dalam perkara narkotika karena penggunaan narkotika tidak lepas dari faktor lingkungan, pergaulan, tekanan sosial, dan kurangnya edukasi. Dalam putusan ini hakim memang mencatat beberapa latar belakang perbuatan, tetapi tidak membahas lebih jauh mengenai kondisi ketergantungan terdakwa sehingga tidak muncul pertimbangan apakah penjatuhannya pidana penjara dapat membawa manfaat dalam pemulihan diri pelaku.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini menggambarkan penerapan prinsip dasar pertanggungjawaban, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan. Namun persoalannya bukan terletak pada apakah pertanggungjawaban pidana itu sah, tetapi pada apakah bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang sejalan dengan karakteristik penyalahguna narkotika.

Melihat dinamika tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterapkan majelis hakim dalam perkara ini berada dalam kerangka normatif yang ketat. Hakim telah

menyusun argumentasi berdasarkan alat bukti dan unsur pasal secara tepat, sehingga secara yuridis putusan ini tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, dari sudut pandang kebijakan kriminal dan fungsi rehabilitatif putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi gagasan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menyediakan mekanisme rehabilitasi, praktik peradilan belum sepenuhnya bergeser ke arah tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika idealnya tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengembalikan penyalahguna ke kondisi yang sehat dan bebas dari ketergantungan. Dengan demikian, studi atas Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu memperlihatkan adanya jarak antara norma rehabilitatif dalam undang-undang dan realitas praktik pemidanaan. Hal ini menjadi catatan penting bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia bahwa penanganan penyalahguna narkotika memerlukan pendekatan yang lebih mendalam, tidak hanya berorientasi pada penegakan unsur delik tetapi juga pada pemulihan pelaku sebagai bagian dari masyarakat.

menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika sering kali masih terjebak pada paradigma legalistik yang hanya menilai pelaku dari sudut pandang pelanggaran hukum tanpa memperhatikan konstruksi sosial dan kesehatan dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu menggambarkan bahwa meskipun hakim telah benar dalam mengidentifikasi terpenuhinya semua unsur tindak pidana, namun putusan tersebut tidak sepenuhnya menangkap filosofi yang lebih luas dari penegakan hukum narkotika, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan pelaku sebagai bagian dari upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, kesalahan pelaku merupakan dasar dari pemidanaan, namun kesalahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban. Pemidanaan idealnya harus mempertimbangkan perkembangan teori pemidanaan modern seperti teori rehabilitatif, teori sosial, dan teori perlindungan masyarakat. Jika peradilan hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik, maka putusan tersebut bersifat mekanis dan tidak mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang seharusnya adaptif terhadap persoalan sosial kontemporer, termasuk persoalan narkotika yang sangat kompleks.

Dalam kasus ini hakim menetapkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan berpotensi mendorong penyalahgunaan narkotika lainnya. Namun, jika dianalisis lebih kritis, pertimbangan tersebut bersifat umum dan tidak mengatasi akar permasalahan dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna yang mengalami ketergantungan tidak serta-merta dapat berhenti hanya karena diberikan hukuman penjara.

Bahkan berbagai literatur menyatakan bahwa pemidanaan semacam ini justru dapat meningkatkan risiko residivisme, karena lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif untuk melakukan proses pemulihan. Ketika penyalahguna menjalani hukuman di lapas, mereka tidak hanya kehilangan akses pada program rehabilitasi, tetapi juga terpapar pada potensi peredaran narkotika yang sering kali terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu Majelis Hakim dalam pertimbangannya setelah melalui proses pembuktian memutuskan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana selama satu tahun, memerintahkan pemusnahan barang bukti, dan membebaskan biaya perkara. dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Putusan ini menutup rangkaian proses hukum dengan pertimbangan yuridis, filosofis, dan

sosiologis yang saling melengkapi, mencerminkan bahwa majelis tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan bagi para terdakwa.

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kbu menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan pembuktian unsur-unsur formil penyalahgunaan narkotika dengan memadukan bukti objektif dan pengakuan subjektif terdakwa sehingga memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. pertanggungjawaban pidana yang diterapkan majelis hakim dalam perkara ini berada dalam kerangka normatif yang ketat. Hakim telah menyusun argumentasi berdasarkan alat bukti dan unsur pasal secara tepat, sehingga secara yuridis putusan ini tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, dari sudut pandang kebijakan kriminal dan fungsi rehabilitatif putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi gagasan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menyediakan mekanisme rehabilitasi, praktik peradilan belum sepenuhnya bergeser ke arah tersebut.

SARAN

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dan hakim perlu secara konsisten menerapkan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan agar derajat ketergantungan penyalahguna dapat diukur secara objektif. Dengan demikian hakim memiliki dasar medis dan yuridis yang kuat untuk menentukan apakah pelaku lebih tepat dijatuhi pidana atau ditempatkan dalam program rehabilitasi.
2. Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika, hakim sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif sesuai amanat UU Narkotika, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memulihkan kondisi pelaku agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi (I), 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta -----, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta -----, 2022. *Pelajar Hukum Pidana Bagian 2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ade Saptomo. 2009. *Hukum dan kearifan local* ,Grasindo, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya* Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anang Iskandar. 2020. *Politik Hukum Narkotika*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- AW Widjaja 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Armico. Bandung
- Aziz Syamsyuddin. 2020. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bagir Manan, 2000, *Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan - Cetakan Kedua*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dharana Lastarya. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Erwin Mappaseng. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya
- Frans Maramis. 2010. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Rajagrafindo. Jakarta
- Marwan dan Jimmy. 2019. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. Bandung
- Rendi Prayuda dan Syafri Harto. 2020. *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematisa, Dinamika dan Tantangan)*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Rifandy Ritonga. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa. Bandung
- , 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- , 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Sandikota. Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Pustaka Pelajar, Jakarta
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- Zainab Ompu Jainah, Zainudin Hasan, Intan Nurina Seftiniara, Risti Dwi Ramasari. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Depo

UNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

SUMBER LAINNYA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2024. *Kasus Kejahatan Terkait Narkotika di Povinsi Lampung pada Tahun 2022*. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih%20terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkotika-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>.
- Puslitdatin. 2019. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>.
- Evi Setia Permana. 2021. *Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Volume 9. Nomor 2
- Benny Karya Limantara. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia*, Law Reform.
- Irwansyah, K.G.D. and Benny Karya Limantara, 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)(Studi Putusan Nomor 536/Pid. B/2024/PN. Tjk)*. Journal of Constitutional, Law and Human Rights, 1(2), pp.368-379.
- I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka, Mutiara Fitri. 2022. *Penegakkan Hukum Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)*. Jurnal Unizar Law Review. Volume 5. Nomor 2
- Zainab Ompu Jainah, Erlina B, Hendri Dunan, Intan Nurina Seftiniara, dkk. 2022. *Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika*. Universitas Bandar Lampung Press. Bandar Lampung
- Intan Nurina Seftiniara, Tami Rusli, Novita Jaya Putri. 2023. *Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

(Studi Putusan Nomor 15 /Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk). Jurnal Presumption of Law. Volume 5.
Nomor 1